

**TINJAUN MAQASHID SYARIAH TERHADAP UNDANG-  
UNDANGPERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA  
DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi



Oleh :

**AHKMAT MUSHAFIRIN**

**NIM.16.21.31.0.30**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUN MAQASHID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA DI  
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

**AHKMAT MUSHAFIRIN**

**NIM.16.21.31.0.30**

Surakarta, 25- 8 2020

Disetujui dan disahkan oleh :

**Dosen Pembimbing Skripsi**

**Masrukhin. S.H, M.H**

NIP : (196401191994031001)

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AHKMAT MUSHAFIRIN

NIM : 162131030

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI “**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila suatu hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 25 Agustus 2020



Ahkmat Mushafirin

Masrukhin S.H, M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal :Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Ahkmat Mushafirin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahkmat Mushafirin NIM : 16.21.31.030 yang berjudul :

**TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayat Al-Islamiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikianatasdikabulkannyapermohonaninidisampaikanterimakasih.

WassalamualaikumWr.Wb.

Surakarta25-Agustus-2020



**Masrukhin, S.H, M.H.**

**NIP:196401191994031001**

**PENGESAHAN**

**“TINJAUAN MAQOSHID SYARIAH TERHADAPPENERAPAN UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA  
DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI “**

Disusun Oleh :

**AHKMAT MUSHAFIRIN**

**NIM.16.21.31.030**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayat)


Penguji I


Penguji II

Penguji III

  
DR H Rial Fu'adi Sag M ag

  
Masjupri. S.ag. M.Hum

  
Mansur Etendi.  
S.H.I.M.S.I

  
Dehan Fakultas Syariah  
DR. Ismail Yahya S.ag.M.A

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

*“Makaberlomba-lombalahkamudalamberbuatkebaikan”*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan menuntut ilmu, dengan keringat, kerja keras, dan air mata kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-NYA. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup.
- ❖ Bapak Masrukhin S.H, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi saya
- ❖ Teman seperjuangan saya Nurun Nisa Qurrota A'yuni yang selalu memberi motivasi saya
- ❖ Teman teman diskusi LIMFISA IAIN SURAKARTA
- ❖ Teman-teman seperjuangan khususnya Zuhrufi hakam, Frans khobil, agus ramdoni, muhammad wahid , Kawan-kawan kelas HPI A angkatan 2016.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### a. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Huruf    | Keterangan                 |
|-----|------------|------------|----------|----------------------------|
| 1.  | ا          | Alief      | -        | Tidak dilambangkan         |
| 2   | ب          | Bā'        | B        | Be                         |
| 3   | ت          | Tā'        | T        | Te                         |
| 4   | ث          | Šā'        | Š        | S dengan titik di atasnya  |
| 5   | ج          | Jīm        | J        | Je                         |
| 6   | ح          | <u>Hā'</u> | <u>H</u> | H dengan titik di bawahnya |
| 7   | خ          | Khā'       | Kh       | Ka dan Ha                  |
| 8   | د          | Dā'l       | D        | De                         |
| 9   | ذ          | Žā'l       | Ž        | Z dengan titik di atasnya  |
| 10  | ر          | Rā'        | R        | Er                         |
| 11  | ز          | Zā'        | Z        | Zet                        |
| 12  | س          | Sīn        | S        | Es                         |
| 13  | ش          | Syīn       | Sy       | Es dan Ye                  |
| 14  | ص          | Šād        | Š        | S dengan titik di bawahnya |
| 15  | ض          | Ḍād        | Ḍ        | D dengan titik di bawahnya |
| 16  | ط          | Ṭā'        | Ṭ        | T dengan titik di bawahnya |
| 17  | ظ          | Žā'        | Ž        | Z dengan titik di          |



|    |   |        |   | bawahnya                 |
|----|---|--------|---|--------------------------|
| 18 | ع | ‘Ain   | ‘ | Koma terbalik di atasnya |
| 19 | غ | Gain   | G | Ge                       |
| 20 | ف | Fā’    | F | Ef                       |
| 21 | ق | Qāf    | Q | Qi                       |
| 22 | ك | Kāf    | K | Ka                       |
| 23 | ل | Lām    | L | El                       |
| 24 | م | Mīm    | M | Em                       |
| 25 | ن | Nûn    | N | En                       |
| 26 | و | Wawu   | W | We                       |
| 27 | ه | Hā’    | H | Ha                       |
| 28 | ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                 |
| 29 | ي | Yā’    | Y | Ye                       |

#### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap:

أَحْمَدِيَّة: ditulis *Ahmadiyyah*

#### c. Tā’ Marbūṭ{ah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ

: ditulis *jamā’ah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله

: ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطرى

: ditulis *zakātul-fit{ri*

#### d. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### e. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing masing dengan tanda ( ˉ ) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawū mati ditulis au.

**f. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (‘)**

أَنْتُمْ

: ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ

: ditulis *mu'annas*

**g. Kata Sandang Alief + Lām**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القران

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة

: ditulis *asy-syī'ah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi ataupunucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الاسلام

: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*.

**j. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar BahasaIndonesia (seperti kata ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir S.ag,M.Aselaku Rektor IAIN Surakarta
2. Bapak Dr. H. Ismail Yahya, S.ag,M,A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masrukhin S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan dan dosen pembimbing sayayang sudah berkenan memberikan ilmu dan juga solusi untuk setiap permasalahan atau kesulitan dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Seluruh teman-teman angkatan, terutama untuk kelas Hukum Pidana Islam kelas A yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surakarta,25Agustus2020

Penulis



(AhkmatMushafirin)

162131030

## ABSTRAK

Ahkmat Mushafirin, NIM: 16.21.3.1.030. Skripsi **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali**

Saksi berperan penting dalam menyelesaikan semua jenis perkara. Oleh sebab itu, hendaknya seorang saksi tidak menyembunyikan kesaksiannya. Karena seorang saksi mempunyai tanggungjawab besar untuk membantu menyelesaikan setiap perkara, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan.

Sebagai pendahuluan maka rumusan masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Boyolali, dan Bagaimana tinjauan Maqosid Syariah terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban?**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat adalah Al-Qur'an, Hadist, undang-undangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, wawancara narasumber. Sumber bahan hukum sekunder, mengenai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tentang teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai perlengkapan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikel yang dapat membantu penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Pemberian perlindungan dan hak saksi dan korban belum terpenuhi secara maksimal karena belum adanya LPSK yang berada daerah kabupaten boyolali.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perlindungan Saksi Dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014, Al-Qur'an, Hadist,

## **ABSTRAK**

Ahkmatah Mushafirin, NIM: 16.21.31.030. Protection Of Witnesses And Victim At Boyolali District Court.

Witnesses play an important role in solving all types of cases. Therefore, a witness should not hide their testimony. Because a witness has a big responsibility to help resolve every case, namely: The witness is one of the important factors in proving and in disclosing facts which will be used as a reference in finding other evidence to strengthen an investigation, investigation or proof in court.

As an introduction, the formulation of the problem that can be researched in this research is: How is the protection of witnesses and victims in the criminal case settlement process, and how is the Maqosid Sharia review of the protection of witnesses and victims in the criminal case settlement process at Boyolali District Court?

This study uses the approach method and in this research use juridical sociology (empirical), namely research on the problem by observing and paying attention to the prevailing legal norms associated with the existing facts of the problems encountered in the study. The source of primary legal materials, namely legal materials that are binding in nature, are the Al-Qur'an, Hadith, Law number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, interview with interviews. Secondary sources of laws material, regarding laws and regulations and other supporting documents that can be obtained from literature sources on legal theories and opinions of jurist. Sources of tertiary legal materials and secondary legal materials, such as large Indonesian dictionaries, encyclopedias and articles that can help this research.

The result of the study show that the protection and rights of witnesses and victims have not been fulfilled maximally because there is no LPSK in the Boyolali district.

Keywords :Maqoshid Sharia, Protection of witnesses and victim, Al-qur'an, Hadist.

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                      | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....    | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                 | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....     | v     |
| HALAMAN MOTO .....                      | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | vii   |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....     | viii  |
| KATA PENGANTAR .....                    | xii   |
| ABSTRAKS .....                          | xiii  |
| DAFTAR ISI .....                        | xviii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....         | 8  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 9  |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 9  |
| E. Kerangka Teori .....         | 9  |
| F. Tinjauan Pustaka.....        | 12 |
| G. Metode Penelitian .....      | 16 |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 20 |

### BAB II PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan umum viktimologi perlindungan saksi dan korban |    |
| 1. Sejarah perkembangan viktimologi .....                  | 23 |
| 2. Tujuan viktimologi .....                                | 24 |
| 3. Fungsi viktimologi.....                                 | 24 |
| 4. Manfaat viktimologi .....                               | 25 |
| 5. Macam-macam tipologi korban .....                       | 27 |

|  |    |
|--|----|
| 6. Hubungan viktologi dan KUHP .....   | 28 |
| B. Perlindungan saksi dan korban menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 ..... | 29 |
| C. Hukum acara pidana  |    |
| 1. Tujuan hukum acara pidana .....   | 33 |
| 2. Asas-asas hukum acara pidana .....  | 34 |
| 3. Alur hukum acara pidana .....   | 35 |
| D. Maqosid Syariah .....   | 42 |

**BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PN BOYOLALI**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran umum lokasi penelitian .....                                      | 45 |
| 1. Sejarah singkat pengadilan negeri Boyolali .....                           | 45 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Boyolali .....                             | 46 |
| B. Struktur Pengadilan Negeri Boyolali .....                                  | 47 |
| C. Penerapan Undang-undang perlindungan saksi dan korban di PN Boyolali ..... | 48 |

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Boyolali ..... | 52 |
| B. Analisis tinjauan Maqosid Syariah terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban .....       | 60 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 63 |
| B. Saran .....      | 64 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>        | <b>62</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>64</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari kedudukan manusia sebagai pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang bersangkutan akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum, berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Salah satu langkah penting tersebut ialah dengan memasukkan ketentuan mengenai HAM dalam Konstitusi Negara. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan konstitusional bagi setiap warga negara. Selain itu, konsepsi tentang HAM juga perlu dimasukkan ke dalam instrumen hukum lainnya dalam rangka penegakannya.<sup>1</sup>

Perlindungan Hak Asasi Manusia telah jelas dan tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam undang-

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 2

undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa ada sebuah diskriminasi dalam perlindungan hukum, terlebih dengan melihat proses lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi itu sendiri yang sempat tertunda selama lima tahun.

Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut:

*“Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri”<sup>2</sup>*

Secara umum asas kekuasaan kehakiman atau asas-asas penyelenggaraan peradilan baik yang tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maupun di KUHAP secara terbatas telah mengatur perlindungan korban. Dikatakan terbatas, memang sedikit pengaturannya dan tidak tegas.

Berdasarkan Pasal 184. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi didalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci yaitu sebagai alat bukti yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet.4. Sinar Grafika, 2016, hal. 56

sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat baik dari awal penyelidikan sampai dikejaksaan dan dipengadilan. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan bersalah tidaknya seorang terdakwa/tersangka. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang besar dalam upaya penegak hukum dan keadilan.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Peran seorang saksi didalam proses penegakkan hukum terutama dalam hukum pidana adalah amat penting karena membawa konsekwensi tersendiri bagi seorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi, baik saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana.

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau orang yang mengetahui”.<sup>3</sup> Dalam Hukum Islam tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid

---

<sup>3</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1976 ), hal. 825

syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Islam memandang bahwa keberadaan saksi sangat penting. Saksi berperan penting dalam menyelesaikan semua jenis perkara. Oleh sebab itu, hendaknya seorang saksi tidak menyembunyikan kesaksiannya. Karena seorang saksi mempunyai tanggungjawab besar untuk membantu menyelesaikan setiap perkara. Sebagaimana termaktub dalam salah satu ayat Alquran Surah Al-Baqarah: 283, sebagai berikut:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Artinya : “*dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Baqarah: 283)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ  
تَعْدِلُونَ ؕ أَعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Maidah: 8).

Dengan demikian saksi berperan penting dalam penegakan hukum. Kesaksian tidak boleh disembunyikan dan harus ditunaikan. Saksi menempati urutan yang pertama sebagai alat bukti dalam acara pidana menurut syariat islam, dengan urutan sebagai berikut<sup>4</sup>:

#### 1. Saksi (Asy-Syahadah)

<sup>4</sup> Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta, ANDI Offset, 1984) hal Xii

2. Pengakuan (Al-iqrar)
3. Tanda-tanda(Al-Qara-in)
4. Pendapat ahli (Al-Khibrah)
5. Sumpah(Al-qosamah)

Adapun jika berbicara dalam lapangan hukum pidana di Indonesia, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan, Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan beberapa jenis alat bukti yang bersifat penting dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, dan seperti diketahui bahwa keterangan saksi sebagai salah satu unsur penting dalam pasal tersebut. Namun hak saksi di dalam hukum saat ini masih sangat kurang. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat bagaimana jasanya dalam menjernihkan permasalahan dipersidangan. Hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan saksi dalam mengungkap suatu perkara.

Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menjadikan dirinya korban untuk kedua kalinya karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Perlindungan seorang saksi dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan kemudian berlanjut sampai persidangan digelar. Adanya berbagai ancaman baik secara fisik maupun psikis akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya dengan beberapa pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa hal ini haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi dalam mengungkap suatu perkara.<sup>5</sup> Keengganan saksi dan korban muncul dan bersaksi untuk mengungkap kebenaran dalam berbagai kasus perkosaan yang terjadi misalnya, baik itu pada peristiwa perkosaan massal 13-14 Mei 1998, kekerasan terhadap perempuan di Timor-Timur, Papua, Aceh, Maluku, dan berbagai wilayah konflik lainnya di Indonesia, serta sulitnya pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban tidak bersedia memberikan kesaksian, merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan saksi dan korban. Padahal untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama.<sup>6</sup>

Dalam realitas kehidupan masyarakat sehari-hari terutama dalam penegakan hukum pidana tidaklah semudah apa yang dilihat oleh masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Sebagaimana hal ini telah terbukti bahwa masih banyaknya korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan lain sebagainya dimana saksi korban atau saksi – saksi lain sangat enggan dan bahkan sangat takut untuk melaporkan kejadian kejahatan yang dilakukan orang terhadap diri korban itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Muhaddar, *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*(Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010) hal 2

<sup>6</sup> Damar Juniarto, *Perlindungan terhadap saksi dan korban*(Jakarta:Komnas Perempuan 2009), hal 5-6

Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini nampaknya masih sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun para penegak hukum, yang ternyata sikap yang demikian ini memang sejalan dengan sikap dari pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada para saksi maupun korban yang berupa pemberian sejumlah hak, seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh terdakwa dan tersangka secara tegas dan terinci dalam suatu bab tersendiri, akan tetapi dengan sebaiknya bagi saksi termasuk saksi korban hanyalah ada beberapa pasal saja dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang memberikan hak pada saksi, hanya saja pemberiannya selalu dikaitkan dengan tersangka maupun terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi porsinya lebih sedikit dari pada hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa.

Dibentuk dan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak saksi dan korban tindak pidana tersebut, tidak dengan sendirinya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan, keberhasilan penegakan hukum sebagaimana tidak hanya oleh baiknya peraturan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Kemajuan kajian tentang saksi dan korban tindak pidana telah mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan perlindungan hak dan kepentingan saksi dan korban tindak pidana. Perkembangan dalam skala global ini berdampak pada kebijakan hukum nasional yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum tersebut di atas. Perkembangan ini

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 13.

menandakan mulai bergesernya orientasi hukum dan sistem pidana sehingga kemudian tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan saksi dan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kewajiban pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban di Pengadilan negeri boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan maqosid Syariah terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban?

---

<sup>8</sup> Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania : Intercourse, hal.18.



### C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban di pengadilan negeri boyolali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan maqosid Syariah terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum baik Hukum islam maupun Hukum Positif

#### 2. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (*khasanah intelektual khususnya dalam bidang Hukum*), dan dapat menambah wawasan para pembaca tentang Perlindungan Saksi di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran dalam Perlindungan saksi kejahatan. Seperti tindak kejahatan terhadap Saksi.

### E. Kerangka Teori

#### 1. Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqhsud,

yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Syariah, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari Maqāshid Syari‘ah ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari‘at harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu addien (agama), nafs (jiwa), al-aql (akal), nasl (keturunan) dan maal (harta).

Maqashid berasal dari bahasa Arab maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsad, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. Maqshid secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.<sup>9</sup> Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masalah atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>10</sup> Maqashid al-Syari‘ (qashid al-Syari‘) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari‘at seperti terkandung di dalam firmannya.<sup>11</sup>

Sedangkan Syari‘ah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti .<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari‘ah Ibnu ,Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hal. 40

<sup>10</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 32

<sup>11</sup>Al Yasa‘ Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.78.

<sup>12</sup>Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hal. 7

Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik al-Qur'an maupun hadis. Karena itu pula maqaashid syariah sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Pada prinsipnya, mashlahat dunia dan mafsadah-nya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah SWT Bisa dipahami oleh hamba karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di atas mashlahat.

- 1) *Hifdzu din* (melindungi agama)
- 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzu aql*(melindungi pikiran)
- 4) *Hifdzul mal* (melindungi harta)
- 5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

## **2. Perlindungan Saksi**

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror

dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.<sup>13</sup>

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban yang memuat tentang hak-hak saksi dan korban dan perlindungan saksi dan korban.<sup>15</sup>

KUHAP adalah Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formil dari hukum acara.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Jami'atul Husnaini, 2016 (skripsi), dengan judul: *Perlindungan Hukum bagi saksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014*, hasil penelitian menunjukkan, Undang-Undang No 31 tahun 2014 merupakan undang-undang hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini dinyatakan sah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang-undang tersebut adalah sebuah undang-undang perlindungan saksi dan korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan saksi tercantum dalam pasal 5 serta beberapa pasal yang

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta Sinar Grafika, 1996) hal 11.

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta Akademika Pressindo, 1993) hal 262.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomer 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

mengatur tentang tata cara perlindungannya. Perlindungan saksi ini diberikan oleh sebuah lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK).

Menurut hukum Islam, perlindungan terhadap saksi merupakan suatu hal yang sangat penting karena memberikan jaminan perlindungan bagi saksi terhadap keselamatan jiwanya merupakan tujuan dasar hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) untuk menegakkan keadilan. Pentingnya perlindungan tersebut didasarkan pada dalil-dalil nash yang masih bersifat umum. Dalil-dalil tersebut seperti dalam Al-qur'an Al-An'am ayat 151, hadist Said Al-Khudry dan saddudz Zari'ah. Berdasarkan keumuman makna yang terkandung dalam dalil tersebut dengan menelusuri tafsir dan penjelasan yang mendukung, dalil tersebut relevan dan sejalan dengan perlindungan saksi.<sup>16</sup> yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya mengkaji undang undang dan menganggap undang undang ini efektif karena dapat mewedahi aturan perlindungan saksi dan korban yang belum ada di dalam KUHAP, sedangkan yang dilakukan oleh penulis melihat penerapan undang-undang itu di pengadilan negeri boyolali, yang dimana tugas Lembaga perlindungan saksi dan korban di kerjakan oleh kepolisian.

Siti Koriah, (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian menunjukkan saksi pelapor adalah yang melekat padanya hak asasi, harkat, dan martabat sehingga dengan itu ia wajib dilindungi demi menciptakan kemaslahatan hidup dan mencegah kemafsadahan. Upaya yang dilakukan saksi pelapor adalah dalam

---

<sup>16</sup>Jami'atul Husnaini, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014*, Program Studi Perbandingan Mazab Dan Huklum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin)Raden Fatah Palembang , 2016 Skripsi yang dipublikasikan.

rangka menegakkan kebenaran dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, negara melalui lembaga KPK dan LPSK atau lembaga *al-Hisbah (Wilāyatul Hisbah)* harus memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada saksi pelapor. Manfaat dari keberhasilan kedua lembaga ini dalam memberikan perlindungan adalah tegaknya prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah* dan hilangnya rasa takut dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.<sup>17</sup> yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya mengkaji undang undang, dan mengagap uu no 30 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap pelapor merupakan undang undang yang efektif untuk melindungi pelapor tindak pidana korupsi agar tidak mendapat ancaman dari pihak manapun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat penerapan undang undang perlindungan saksi dan korban di pengadilan negeri boyolali yang dimana masih minimnya kasus dan belum terpenuhinya hak saksi dan korban seperti apa yang ada di dalam undang-undang LPSK itu sendiri.

Penelitian Enik Isnaini (2014) dalam bentuk jurnal dengan judul : “Perlindungan Hukum Untuk Saksi Dan Korban”. Dijelaskan bahwa korban dalam terjadinya kejahatan memiliki peranan dan tanggungjawab yang fungsional. Peranan fungsional pihak korban berdasarkan situasi dan kondisi korban yang dapat mendorong pelaku kejahatan melakukan kejahatan kepada dirinya, contoh kasus pencurian kendaraan bermotor dikarenakan korban tidak memarkir ditempat yang aman, maka sikorban secara tidak sadar mendorong pelaku kejahatan melakukan kejahatan terhadap dirinya. Jadi tanpa korban tidak

---

<sup>17</sup>Siti Koriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab dan hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri(Uin) Raden Fatah Palembang, 2018, Skripsi yang dipublikasikan.

akan terjadi suatu kejahatan, begitupun sebaliknya. Korban dalam kejahatan perlu mendapat perhatian dari Negara maupun masyarakat, dan perhatian kepada korban diberikan dalam bentuk Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang tersebut juga memberikan perlindungan kepada Saksi, karena Saksi adalah orang yang menyaksikan terjadinya kejahatan dan timbulnya Korban. Hasil penelitian, Kompetensi Lembaga perlindungan Saksi dan Korban kurang maksimal memberi perlindungan kepada saksi dan korban terutama kasus HAM, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kurang memberi perlindungan untuk pelapor, padahal pelapor berhak mendapat perlindungan layaknya Saksi dan Korban.<sup>18</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini hanya mengkaji undang undang no 13 tahun 2006, sedangkan penulis melihat penerapannya di pengadilan boyolali, dan dalam pengambilan kesimpulan memiliki kesimpulan yang sama, mengagap bahwa undang undang perlindungan saksi dan korban kurang efektif dalam memberikan perlindungan.

Penelitian yang dilakukan Elvira Dewi Ginting (2019) yang berjudul : “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)” hasil penelitian ditemukan bahwa, perlindungan anak di masyarakat Kabupaten Sibolga sesuai dengan maqashid Syariah seperti: perlindungan agama, orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anaknya; perlindungan jiwa, orang tua sangat prihatin dengan anak mereka, perlindungan akal budi, orang tua menjaga pikiran mereka dengan memberikan

---

<sup>18</sup>Enik Isnaini, *Perlindungan Hukum Untuk Saksi Dan Korban*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, Skripsi Dipublikasikan

pendidikan kepada anak-anaknya sebagai intelektualitas dapat berkembang; perlindungan terhadap nasab dan perlindungan properti, orang tua memberikan hidup bagi anak dan orang tua mereka dapat mengendalikan kegiatan anak-anak mereka.<sup>19</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini mengagap pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus kekerasan terhadap anak yang diberikan dikabupaten sibolga sudah efektif dan memenuhi dari pada hak hak saksi dan korban, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, melihat penerapan uu perlindungan saksi dan korban di PN boyolali belum efektif

## G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun melihat penerapan dilapangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti melihat penerapan uu perlindungan saksi dan korban di pengadilan negeri boyolali.

---

<sup>19</sup>Elvira Dewi Ginting, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua* (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga), *Jurnal: Penelitian Medan Agama* Vol. 10, No. 1, 2019

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta:Raja grafindo persabda, 1997) hal



## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>21</sup> Dalam pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat lintas disiplin, yakni mengkaji aspek-aspek normatif dan mencoba melihat bagaimana pelaksanaannya pada tatanan empiris melalui system peradilan pidana. Aspek lintas disiplin di sini berupa pendekatan normative pada peraturan perundang-undangannya, pendekatan sosiologis empiris pada pola pelaksanaannya dalam praktik system peradilan pidana, dan pendekatan antropologis pada kajian terhadap pemahaman, pemikiran dan aspirasi atau harapan-harapan dari orang-orang yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah kabupaten Boyolali, pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan masyarakat di kabupaten ini relatif jauh dari pengaruh kota besar, sehingga diperkirakan nilai-nilai sosial, budaya dan keagamaan masyarakat memberi pengaruh kuat pada sikap hidup masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perselisihan dan perkara hukum yang terjadi.

## **4. Sumber Data**

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007,hal. 72

Sumber-sumber penelitian terdiri dari tiga sumber, diantaranya adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan saksi dan korban maka bahan hukum primer peneliti gunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, pendapat-pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>22</sup>
- b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang mendalam.<sup>23</sup> Data sekunder penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, dan buku buku hukum yang terkait dengan tema penelitian ini.
- c. Sumber bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum sebagai perlengkapan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikel yang dapat membantu penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 cara yaitu melalui:

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6 (Jakarta: kencana prenda Media Group, 2005 hal 141

<sup>23</sup> Soerjono soekanto, dan sri mahmudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit(Jakarta:Raja Grafindo Persada 2003) hal 23

Teknik wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang mejadi narasumber adalah hakim pengadilan negeri boyolali.

teknik studi dokumentasi, yakni cara mengumpulkan data dengan melihat yang ada pada lokasi penelitian, dalam hal ni melihat struktur yang ada dalam pengailan

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis, seperti yang disarankan oleh data.<sup>25</sup> Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.

Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi hukum positif yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban menurut tujuan hukum Islam. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deksriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dengan bentuk uraian logis sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal 186

<sup>25</sup> Ibid hal. 101.

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

Dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang telah ada dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, interview, buku-buku maupun dokumendokumen. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, Maka teknik analisa yang digunakan yaitu: metode *deduktif*, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima (5) bab, Secara garis besar terdiri dari

Bab pertama merupakan, Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua berisi uraian tentang teori perlindungan, saksi, korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang nomer 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Maqosid syariah.

Bab ketiga ini berisi uraian tentang hasil wawancara penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban di pengadilan Negeri Boyolali.

Bab empat, berisi tentang analisis penerapan undang undang perlindungan saksi dan korban di pengadilan Negeri Boyolali dan analisis terhadap tinjauan maqosid Syariah terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Bab lima, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **PERLINDUNGN SAKSI DAN KORBAN**

#### **A. Tinjaun Umum Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban**

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim= korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi". Didalam Buku Masalah Korban kejahatan karangan Arif Gosita diberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dalam buku tersebut menyebutkan bahwa “Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.” Viktimologi berasal dari kata Latin victimayang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, Viktimologi : Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.9

## 1. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “Remark on the interaction of perpetrator and victim.” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.” Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “de Criminaliteit van Oss, Gronigen.”, dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi.

Pada Tahun 1977 didirikanlah *World Society of Victimology*. *World Society ofVictimology* (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-

prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power<sup>2</sup>.

## 2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Viktimologi

### a. Tujuan Viktimologi

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- 3) Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia<sup>3</sup>

## 3. Fungsi Viktimologi

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.

---

<sup>2</sup> Dikutip dari "Pengertian Viktimologi dan Ruang Lingkupnya Kabarwictwicky.Com, Diakses Pada 4 juli 2020

<sup>3</sup> Bambang , Op.Cit, hlm 12



Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan

#### 4. Manfaat Viktimologi

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
- b) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini

sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c) Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
- d) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi),

mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);

- e) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

#### 5. Macam-macam tipologi korban

Menurut M.E. Wolfgang, tipologi korban meliputi:

- a) Viktimisasi Primer
- b) Viktimisasi Sekunder
- c) Viktimisasi Tersier
- d) Viktimisasi Mutual
- e) Tidak ada Viktimisasi

Berdasarkan peran E.A. Fattah (1967) merumuskan tipologi berdasarkan peran korban:

- a) Korban tidak ikut berpartisipasi
- b) Korban berperan secara tidak langsung
- c) Korban sebagai provokator
- d) Korban terlibat dalam kejahatan
- e) Korban dianggap sebagai sasaran yang keliru

Selain itu, B. Mendelsohn merumuskan tipologi berdasarkan tingkat kesalahan korban:

- a) Korban yang benar-benar tidak bersalah
- b) Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
- c) Kesalahan korban sama dengan pelaku
- d) Korban lebih bersalah dari pelaku
- e) Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah
- f) Korban imajinatif.<sup>4</sup>

#### 6. Hubungan Viktimologi dan KUHP:

Pada hakikatnya KUHAP mengatur kehidupan manusia, manusia pada dasarnya sama harkat dan martabatnya, kebersamaan manusia dalam suatu masyarakat. Pencitraan terhadap manusia yang demikian mendorong KUHAP untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya khususnya dalam pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil dan mengembangkan kesejahteraan khususnya kelompok marginal/lemah.

Perlunya pengamatan secara terpadu ( makro integral disamping diamati secara klinis untuk mendapatkan gambaran secara proporsional dan dimensional. Oleh karena itu wajib dilakukan pengamatan dan pemahaman fenomena yang relevan dengan eksistensi perbuatan tersebut. Hal tersebut diimplementasikan dalam pemenuhan ganti rugi<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Dikutip dari "Pengertian Viktimologi dan Ruang Lingkupnya Kabarwictwicky.Com, Diakses Pada 4 Juli 2020

<sup>5</sup> Gosita, Arif : Viktimologi dan KUHP, Jakarta, Akademika Presindo, 1986, Hal. 14

## **B. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014**

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa.

Dalam proses persidangan, saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam mengungkap kasus pidana. Di lain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dengan adanya UU LPSK dimaksudkan untuk menciptakan iklim

yang lebih kondusif di lingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Adapun materi penting yang terdapat dalam undang-undang ini: ketentuan umum, perlindungan dan hak saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dalam Pasal 5 ayat (1) seorang saksi dan korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Mendapat penterjemah
4. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
8. Mendapatkan identitas baru
9. Mendapatkan tempat kediaman baru
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
11. Mendapatkan nasihat hukum
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Perlindungan saksi dan korban mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan.

Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi dan korban mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif dan reaktif.

Bagaimanapun juga tugas penegak hukum dan aparat keamanan akan semakin berat, sebab disamping rasa takut karena intimidasi dan sebagainya juga dalam diri saksi dan korban ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan pidana yang secara psikologis peristiwa pidana yang dialaminya kemungkinan telah menimbulkan trauma dan sebagai hal yang mengerikan untuk diceritakan kembali. Oleh karena itu perjuangan untuk melindungi saksi perlu didukung oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam menegakkan hak asasi manusia.

### **C. Hukum Acara Pidana**

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Proertindak jodikoro, S.H., hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah, yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertidnak guna mencapai tujuan hukum dengan mengadakan hukum pidana. Sedangkan menurut J. M Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana adalah adalah ilmu yang mempelajari



tentang serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara dalam halnya, dugaan dilanggarnya undang-undang pidana<sup>6</sup>. Menurut S. M Amin, hukum acara pidana adalah Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada Hukum Acara ini, suatu hubungan yang meng”abdi” terhadap Hukum Material. Berdasarkan pendapat ahli diatas, hukum acara pidana merupakan aturan-aturan yang menjadi dmenetapkan bagaimana alat-alat negara dapat melaksanakan kewajibanya untuk mengenakan pidana atau hukuman. Hukum acara pidana memiliki nama lain yaitu hukum pidana formill.

#### 1. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran material, artinya kebenaran yang selegkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menjalankan ketentuan hukum pidana maupun hukum acaara pidana yang tepat sasaran. Dan meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan yang berguna untuk menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terhadap orang yang di dakwai.

Menurut J. M. Van Bemmelem Hakikat kebenaran material yang ingin dicapai oleh Hukum Acara Pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Alumni, 1995, hal.102

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran material”

## 2. Asas Hukum Acara Pidana

Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut<sup>7</sup>

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;
- c. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;

---

<sup>7</sup> Dikutip dari <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html> diakses tanggal 5 juli 2020

- d. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- f. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
- g. Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum<sup>8</sup>;

### 3. Alur Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana mengenal beberapa proses Tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana, sekalipun secara tegas tidak ditentukan didalam KUHAP, namun berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP maka beberapa ahli hukum acara pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 4 (empat) tahapan yaitu:

#### a. Tahapan pemeriksaan Pendahuluan

Menurut S Tanusubroto yang dimaksud dengan Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://www.satuhukum.com/2019/10/asas-hukum-acara-pidana.html>, diakses pada tanggal 2 juli 2020

sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan. Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh Soedjono D. yaitu Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan. Adapun tahap pemeriksaan perndahuluan terdiri dari:

1) Penyelidikan

Dalam ketentuan umum KUHAP Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam pasal 4 KUHAP adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat diluar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang<sup>9</sup>.

2) Penyidikan

Definisi penyidikan menurut KUHAP adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 13.

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat yang terdiri dari POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu<sup>10</sup>.

### 3) Penangkapan

Definisi Penangkapan menurut KUHAP pasal 1 butir 20 adalah “Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Adapun pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, namun dalam pasal 16 ayat (1) penyidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan terdapat perintah dari penyidik. Dan berdasarkan pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa penangkapan dilakukan maksimum satu hari.

### 4) Penahanan

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan

---

<sup>10</sup> Ibid.hal. 121

pelanggaran HAM yang seharusnya dihormati dan dilindungi negara. Oleh karena itu penahanan yang dilakukan terhadap atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara limitatif sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

b. Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa<sup>11</sup>. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.

c. Pembuatan Surat Dakwaan

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, Hukum acara pidana kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007: hal. 76

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan setiap penuntut umum melimpahan perkara kepengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dipengadilan. KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) yakni<sup>12</sup>: “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

d. Tahapan pemeriksaan dan putusan pengadilan.

Sidang Pertama Pada Pemeriksaan dengan Acara Biasa. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim / majelis hakim sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka seperti ketentuan dalam pasal 152 dan 153 KUHAP, adapun tata cara dan urutannya adalah Hakim / majelis hakim memasuki ruang sidang Pemanggilan Tersangka Supaya Masuk Keruang Sidang Setelah tersangka duduk dikursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Ibid hal.164

mengenai kesiapan dan indentitasnya. Hakim bertanya apakah terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum. Dan bertanya kepada penasehat hukumnya apakah benar dia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa, lalu menanyakan surat kuasa khusus dan ijin praktek advokat, setelah ketua melihat lalu ketua menunjukkan pada hakim anggota perihal dokumen tersebut. Kemudian Pembacaan Surat Dakwaan<sup>13</sup> Hakim ketua sidang meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan secara seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan pada penuntut umum membacakan surat dakwaan. Mengenal tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara, cara pertama jaksa membaca dengan berdiri dan kedua dengan cara duduk. Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status terdakwa seketika itu juga berubah menjadi terdakwa. Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham / mengerti tentang apa yang telah didakwakan padanya. Apabila terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum harus membacakan kembali. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Setelah selesai pembacaan tuntutan, hakim menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham dengan isi tuntutan, jika perlu hakim sedikit menjelaskan poin-poin tuntutan jaksa, selanjutnya berkas tuntutan/surat tuntutan yang asli diserahkan kepada majelis hakim,

---

<sup>13</sup> Ibid. hal 245.



dan salinannya diserahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya. Hakim bertanya pada terdakwa dan penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (pleidooi) kalau akan mengajukan maka hakim meminta kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mempersiapkan nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang berikutnya. Selanjutnya Pembacaan Putusan Hakim (Vonis)<sup>14</sup> Dalam hal putusan hakim diatur dalam pasal 182 KUHP ayat (3) sampai ayat (7) yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus mendasarkan pada surat dakwaan, eksepsi requisitoir, pleidooi serta tanggapan-tanggapan. Dilakukan dengan cara musyawarah tertutup. Dalam mengajukan analisis serta argument hukum (legal reasoning) maka kesempatan pertama diberikan kepada hakim yuniour selanjutnya diberikan kesempatan kepada hakim senior dan terakhir kesempatan kepada ketua. Dalam mengambil keputusan selalu menggunakan suara terbanyak sebagai hasil putusan kecuali dalam hal tidak tercapai yang diatas maka keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan terdakwa. Putusan dituangkan dalam bentuk naskah dan dibukukan dalam buku khusus di Pengadilan Negeri dan buku ini sifatnya rahasia yang sering disebut dissenting opinion.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 251

#### **D. Maqoshid Syariah**

Maqoshid Al-Syariah terdiri dari dua kata, maqoshid dan syariah. Maqoshid memiliki arti tujuan dan syariah adalah pengertian dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Maqoshid Syariah disini artinya kandungan nilai yang sudah menjadi tujuan dari persyaratan hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqohid syariah adalah hikmah dan illat yang ditetapkan dalam suatu hukum<sup>15</sup>. Dalam ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), terdapat tolak ukurnya (mundhabit) dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib). Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapat dengan dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan uuntuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al-manaifi. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktunya
2. Menghindari atau mencegah kerusakan da keburukan yang sering diistilahkan dengan dar'al-mafasid.

Tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya sesuatu adalah dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan primer, sekudner,

---

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII,hal. 552.

maupun tersier. Maslahat dari segi substansi dibagi sesuai tujuany. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dibagi menjadi :

1. Dharuriyat, Yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya baik aspek diniyah (agama) maupun duniawi. Maslahat Dharuriyat dijaga oleh dua sisi ertama, realisis dan perwujudanya, dan kedua memelihara, kelestarianya.
2. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukam oleh manusia untuk mempermudah kehidupandan menghilangkan kesulitan maupun keempitan. Jika ia tiidak ada akanterjdai kesulitan dan kesempitann yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muruah (moral) dan itu dimaksudkan untuk untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak apapun atau menyulitkan kehidupan manusia<sup>16</sup>.

Kemudian jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari cakupanya yang dikaitkan denagn komunitas atau jamaah atau individu, hal ini dibagi dalam dua kategori :

1. Maslahat kuliyyat, yaitu maslahat yag berifat univeral yang kkebaikan dan manfaatnya kembali pada orang banyak.
2. Maslahat juzz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual.

Dan selanjutnya adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat ini diabagi tiga yaitu :

---

<sup>16</sup> Al-Syâthibî, Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, hal. 3.

1. Maslahat yang bersifat qoth'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung dalil-dalil yang cukup banyak..
2. Maslahat yang bersifat Dzanni yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau ditunjukkan oleh dalil dzanni dari syara.
3. Maslahat yang bersifat wahniyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal jika direnungkan lebih banyak mudharatnya dan mafsadatnya<sup>17</sup>.

Agaknya kita dapat memperhatikan prioritas diantara sekian banyak macam tujuan hukum islam. Maslahat dharuriyat lebih di dahulukan dari maslahat haqiyat dan maslahat hajiyyat lebih didahulukan dari tahsiniyat, dan maslahat kulliyat lebih didahulukan dari pada maslahat juz'iyat.

---

<sup>17</sup> Dikutip dari <http://menaraislam.com/ushul-fiqih/macam-macam-maqashid-syariah> diakses pada tanggal 2-mei 2020

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI**  
**BOYOLALI**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Boyolali

Dahulu Pengadilan Negeri Boyolali masih menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Surakarta sedang persidangan tetap di Boyolali di Gedung Jl. Pandanaran No. 167. Gedung tersebut adalah gedung peninggalan Belanda Kuno dan dari dahulu sudah dipakai sidang kalau ada perkara di Boyolali. Gedung tersebut masih menjadi satu dengan Kejaksaan dan Kantor Pos<sup>1</sup>.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Boyolali maka di rasa perlu adanya kantor Pengadilan Negeri Boyolali. Kira-kira tahun 1955 mulai dirintis berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Boyolali dengan status persiapan atau sementara.

Sejak saat itu Pengadilan Negeri Boyolali dengan 10 karyawan, 4 Hakim dan dipimpin Wahyuni, B.A (Hakim merangkap Ketua) serta dibantu oleh Penitera Kepala Sudirdjo Pranoto, mulai melaksanakan tugas-tugas teknis yuridis dan administrasi dengan peralatan yang belum lengkap.

---

<sup>1</sup> <http://pn-boyolali.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-hakim-dan-pegawai/profile-hakim>

Setelah beberapa tahun berjalan Pengadilan Negeri Boyolali menjadi ramai, dengan pimpinan dijabat Sudjadi, SH (1959-1965). Dari beberapa Ketua yang saling berganti Pengadilan Negeri Boyolali makin maju dan berkembang termasuk pembangunan gedung serta sarana lain.

Pada saat ketua Pengadilan Negeri Boyolali dijabat Suparto, SH mulai dirintis persiapan pengadaan gedung baru, karena dipandang gedung lama kurang memadai. karena bangunan, terletak di tengah kota dan kalau ada sidang tilang sangat ramai, status kepemilikannya sudah ditanyakan Pemerintah Daerah .

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Boyolali

VISI : " TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS SATU B YANG AGUNG"

MISI Pengadilan Negeri Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup>

## **B. STRUKTUR PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

Struktur Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B :

1. Ketua : Tuty Budhi Utami,SH.MH
2. Majelis Hakim : Agung W, SH.Mkn. Adit Dannur Utomo,SH. Imelda SH, Muhammad Jauhari SH. Nafrijhon SH MH. W.P Bayu Kumoro,SH,MH. Eka Yektiningsih SH.
3. Ketua panitera : Arief yus C, SH,MH.
4. Panitera muda perdata : Nanang Budi P,SH,M Hum
5. Staf panitera perdata : Sri Hartati, Hendrastuti, Sri Rahayu,Sarmiyati, Subagya.
6. Panitera muda pidana : Yeni Puerwati SH.
7. Staf panitera pidana : Sugeng warsono SH, Maryatun, Sawukir, Sri Handayani SH, Hermin Budiarti.
8. Panitera muda Hukum : Sugito SH.
9. Staf Panitera Hukum : Achmadi, Heny Sulistyowati, Wida artaningrum, SH,MH.
10. SUB Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Sri Wahyuni
11. SUB Kepegawaian,Organisasi, dan Tata laksanakan : Subekti Rahayu
12. Staf Kepegawaian,Organisasi, dan tata laksana : Ayu Oktaria, Sukaha

---

<sup>2</sup> Laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B, tahun 2019, hal 2

13. SUB bagian umum dan keuangan : Edi setiyanto,SE.
14. Staff bagian umum dan keuangan : Maria E.P.D.N, Heru martono, Wahyu purwono SH, Sumono, Joko suwitno, Heryadi, Heryanto, Aris sugiyarto.
15. Panitera pengganti : Utami ningsih SH, Winarti SH, Kustanto SH, Tutikpurwati,Sarwana
16. Jurusita : Subagya, Hendrastuti, Maryatun, Sarniati, Sri rahayu.<sup>3</sup>

### **C. Perlindungan Saksi Dan Korban di Pengadilan Negeri Boyolali**

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan saksi dan korban tindak pidana baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas

---

<sup>3</sup> Wawancara peneliti dengan Ayu oktaria Sub kepegawaian dan organisasi, 29 juli 2020



yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Boyolali yaitu Nafrijon SH,MH, beliau menjelaskan bahwa bentuk kerja sama antara LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) dengan pengadilan “selama ini belum ada, dan belum pernah melakukan kerja sama dengan LPSK, yang ada hanya kerja sama antara lembaga yang berkepentingan, seperti perlindungan kepolisian terhadap kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak<sup>4</sup>”

Selanjutnya bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban itu sendiri menurut Nafrijon selaku hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, dalam praktik selama ini Perlindungan yang diberikan kepada korban sendiri selama ini hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban, seperti dalam kasus KDRT, polisi mendampingi korban dan memisahkan korban dengan terdakwa ketika memberi kesaksian. Polisi dalam

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Nafrijon, Hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, 18 maret 2020

pemberian perlindungan belum bisa semaksimal seperti yang ada di dalam UU LPSK seperti memberikan save house, mengajukan kompensasi.”<sup>5</sup>.

Adapun Kasus tindak pidana yang bisa mendapatkan perlindungan menurut Nafrijon selaku hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa selama ini dalam praktik di boyolali hanya kasus tindak pidana tertentu yang bisa mendapat perlindungan, seperti kasus KDRT, kasus anak, dan penganiayaan. Tidak semua kasus bisa mendapat perlindungan.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam proses pemanggilan saksi apakah jika saksi menolak datang saksi dapat dihadirkan secara paksa menurut Nafrijon selaku Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, selama ini dalam praktik di Pengadilan Negeri Boyolali belum pernah ada saksi yang menolak dalam memberikan keterangan dalam persidangan, tetapi dalam UU saksi tanpa memberikan keterangan yang jelas ketidak hadirannya dapat dihadirkan secara paksa, karena sifat pentingnya saksi<sup>7</sup>.

Adapun dalam memberikan kesaksian di pengadilan apabila saksi merasa pertanyaan yang diajukan JPU menjeratnya apakah saksi memiliki hak untuk tidak menjawab menurut Nafrijon selaku Hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa dalam praktik di Pengadilan Negeri Boyolali terhadap pertanyaan yang menjerat diserahkan kepada hakim, jika hakim menganggap pertanyaan diajukan oleh jaksa terhadap saksi dan korban

---

2020 <sup>5</sup> Hasil wawancara peneliti dengan nafrijon, hakim pengadilan negeri boyolali, 18 maret

2020 <sup>6</sup> Hasil wawancara peneliti dengan nafrijon, Hakim pengadilan Negeri boyolali, 18 maret

2020 <sup>7</sup> Hasil wawancara peneliti dengan nafrijon, hakim pengadilan negeri boyolali, 18 maret

sifatnya menjerat, maka hakim memiliki kewenangan untuk menolak pertanyaan jaksa kepada saksi dan korban<sup>8</sup>.

Sedangkan hak hak yang didapatkan saksi dalam memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Boyolali menurut Nafrijon yaitu saksi berhak memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, saksi berhak mendapat perlindungan jika mendapat ancaman, saksi dan korban dipisahkan dengan terdakwa selama dalam persidangan<sup>9</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dan korban tindak pidana yaitu berbentuk kerja sama dengan instansi yang dibutuhkan. polisi bertanggung jawab untuk menerima, menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya. Tidak semua saksi dan korban dapat menikmati perlindungan dan bantuan. Perlindungan terhadap saksi atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi atau Korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi atau Korban
3. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi atau Korban.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara peneliti dengan nafrijon, hakim pengadilan negeri boyolali, 18 maret 2020

<sup>9</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Nafrijon, Hakim pengadilan negeri boyolali, 18 maret 2020

**BAB IV**  
**ANALISIS TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENERAPANYA  
DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI**

**A. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di  
Pengadilan Negeri Boyolali**

Perlindungan hukum dan seluruh aspeknya merupakan hak-hak saksi dan korban yang harus dipenuhi oleh lembaga yang berwenang.<sup>24</sup> Langkah perlindungan yang selama ini diberikan lebih bersifat reaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa sering kali hak hak dalam pemberian perlindungan kepada korban justru di abaikan dan tidak adanya kepastian pemberian perlindungan oleh lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan.

Adapun pengaturan awal mengenai perlindungan saksi dan korban ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. sesuai ketentuan Pasal 4 undang undang LPSK, perlindungan saksi

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*, Jakarta, Sinar grafika Offset, juni 2019, hal 55

dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>25</sup>

Dalam praktiknya selama ini penegak hukum lebih cenderung memperhatikan pelaku tersangka kejahatan ataupun terdakwa dari pada saksi dan korban. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi dan korban masih amat minim. Korban belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari lembaga yang memberikan perlindungan. Seringkali yang terjadi adalah korban kejahatan setelah menjadi korban justru hak-haknya diabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Alih-alih hak-hak saksi dan korban diperhatikan, justru sebaliknya hak hak saksi dan korban diabaikan dan malah menjadi korban kesewenang-wenangan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Bahwa untuk memperoleh data-data guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis telah mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Boyolali dengan cara tanya jawab langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nafrijon mengenai bentuk kerja sama antara pengadilan Negeri Boyolali dengan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) untuk melindungi saksi dan korban dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Boyolali, dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa selama ini dalam praktik di Pengadilan Negeri boyolali bentuk kerja sama antara Pengadilan Negeri Boyolali dengan LPSK (lembaga

---

<sup>25</sup> Undang undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 4

perlindungan saksi dan korban) belum ada karena terbatasnya jumlah LPSK dan belum tersebar di setiap daerah, maka tugas dari lembaga ini di wilayah pengadilan negeri Boyolali di ambil alih oleh Polres boyolali.<sup>26</sup>

Uraian wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan diambil alihnya tugas LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) oleh Polres boyolali menunjukkan belum maksimalnya perlindungan saksi dan korban di setiap daerah, karena dengan diambil alihnya tugas perlindungan saksi dan korban oleh kepolisian akan menambah tugas lembaga kepolisian dan tidak bisa fokus terhadap pemberian tugas perlindungan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali selama ini menurut nafrijon selaku hakim pengadilan negeri boyolali. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban selama ini hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saksi dan korban itu sendiri, seperti dalam kasus KDRT, ketika korban merasa terancam, Polisi mendampingi korban dan memisahkan korban dengan terdakwa ketika memberi kesaksian di pengadilan.<sup>27</sup>

Penjelasan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemberian perlindungan saksi dan korban belum berjalan seperti apa yang ada didalam undang undang dimana dalam undang undang terdapat perlindungan terhadap saksi dan korban, apabila mendapat perlindungan bisa dengan menggunakan save house (pengamanan terhadap rumah) sehingga saksi merasa benar benar berada dibawah perlindungan pihak yang berwajib melindunginya, jika melihat

---

<sup>26</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Nafrijon Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 18 maret 2020

<sup>27</sup> Wawancara Pribadi peneliti dengan Nafrijon Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 18 maret 2020

dari hasil wawancara diatas di khawatirkan ketika berada diluar persidangan saksi dan korban kembali mendapatkan ancaman dan akan mempengaruhi terhadap apa yang disampaikan saksi selanjutnya.

Adapun kasus kasus yang mendapatkan perlindungan menurut nafrijon selaku hakim pengadilan negeri boyolali. Selama ini dalam praktik di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali hanya kasus kasus tertentu yang bisa mendapatkan perlindungan seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan terhadap anak, dan kasus penganiayaan, tidak semua kasus bisa mendapatkan perlindungan.<sup>28</sup>

Penjelasan wawancara diatas menunjukkan masih minimnya perlindungan dan minimnya kasus yang ada diwilayah boyolali, sehingga bentuk perlindungan yang diberikan masih belum maksimal, jika melihat pada UU Nomer 31 tahun 2014 UU perlindungan saksi dan korban oleh LPSK terdapat lima tindak pidana yang bisa mendapatkan perlindungan saksi dan korban.

Adapun Dalam proses pemanggilan saksi oleh penyidik maupun penyidik apabila saksi menolak untuk datang apakah saksi dapat dihadirkan secara paksa, menurut Nafrijon selaku hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, selama ini di Pengadilan Negeri Boyolali belum pernah ada saksi yang menolak dalam memberikan keterangan di persidangan, tetapi dalam KUHAP saksi tanpa memberikan keterangan yang jelas ketidak hadirannya dapat dihadirkan secara paksa karena sifat pentingnya saksi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Nafrijon Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 18 maret 2020

<sup>29</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Nafrijon Hakim pengadilan negeri boyolali 18 maret 2020

Dari penjelasan wawancara diatas menunjukan KUHAP kita belum memihak terhadap saksi dan korban dimana di khawatirkan apabila saksi tidak mendapatkan perlindungan oleh lembaga yang berwajib melindunginya dan saksi dipaksa hadir didalam persidangan, saksi dan korban tidak memberi keterangan seperti apa yang dia lihat, saksikan,dan dengarkan, sehingga akan mempengaruhi keputusan hakim yang kurang maksimal.

Kemudian dalam memberikan kesaksian dalam persidangan apabila saksi merasa pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) menjeratnya apakah saksi memiliki hak untuk tidak menjawab.

Menurut Nafrijon selaku hakim dipengadilan negeri boyolali, dalam praktik terhadap pertanyaan yang menjerat diserahkan kepada hakim, jika hakim merasa mengagap pertanyaan yang diajukan oleh jaksa menjerat, maka hakim memiliki kewenangan untuk menolak pertanyaan jaksa kepada saksi.<sup>30</sup>

Adapun hak hak yang didapatkan saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan, menurut nafrijon selaku Hakim di pengadilan negeri boyolali, selama ini dalam praktik dipengadilan negeri boyolali hak yang didapatkan saksi dalam memberikan kesaksian yaitu berhak memberikan kesaksian tanpa ancaman dari pihak manapun, saksi dan korban berhak dipisahkan dengan terdakwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan.<sup>31</sup>

Dari wawancara tersebut menunjukan belum maksimalnya hak hak yang diberikan terhadap saksi dan korban seperti apa yang ada didalam undang undang perlindungan saksi dan korban. Jika melihat pada pasal 5 undang

---

<sup>30</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Nafrijon selaku hakim pengadilan negeri Boyolali 18 maret 2020

<sup>31</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Nafrijon selaku hakim pengadilan negeri boyolali 18 maret 2020



undang No 31 tahun 2014 tentang hak hak saksi dan korban berupa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikanya, ikut serta memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya.

Adapun perlindungan saksi dan korban ini diberikan dengan mempertimbangkan:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban
3. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban

Adapun hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Boyolali:

1. Dapat memberikan keterangan tanpa tekanan
2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
3. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
4. Mendapat pemisahan dengan terdakwa ketika memberikan keterangan di persidangan.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sebagai upaya agar

diberikannya perlindungan bagi saksi dan korban yaitu segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dibentuklah dan disahkanlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, seiring dengan diberlakukannya undang-undang tersebut di dalam masyarakat, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan atau kelemahan dari beberapa rumusan pasal dalam undang-undang tersebut, diantaranya adalah :

Hak yang dapat diberikan kepada korban hanya kasus-kasus tertentu<sup>32</sup>, Hak asasi adalah hak yang bersifat universal yang melekat pada setiap orang tanpa terkecuali mulai dari ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Oleh karena itu selama manusia masih hidup, maka hak asasi akan tetap ada pada diri orang tersebut. begitupun dalam hak saksi dan korban seharusnya tidak ada pembatasan terhadap hak saksi dan korban pada tindak pidana tertentu saja, dalam setiap kejahatan saksi dan korban seharusnya mendapatkan hak yang sama, tidak hanya kasus tertentu saja, saksi dan korban dalam suatu perkara pidana sudah semestinyalah diberikan hak yang sama oleh Negara, sebagaimana salah satu ciri dari Negara hukum itu sendiri, yaitu harus didasarkan atas asas kesamaan di depan hukum (*equality before law*).

Saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.<sup>33</sup> Pada dasarnya ketentuan pada pasal ini memberikan

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat 2.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasl 5 ayat 1 huruf f.

peluang bagi saksi maupun korban untuk bisa mengetahui perkembangan kasus yang sedang dijalani baik ditingkat kepolisian maupun kejaksaan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa alasan dimasukkannya rumusan Pasal tersebut, ialah karena seringkali saksi dan korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tapi saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan secara lengkap dan terbuka kepada saksi dan korban.

pertimbangan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban berupa pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman terhadap saksi dan korban, analisis tim medis, rekam jejak kejahatan saksi dan korban.<sup>34</sup> Dengan adanya rumusan Pasal 28 Undang-undang Perlindungan saksi dan korban tersebut terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dan korban sebelum mendapatkan perlindungan hukum menunjukkan bahwa pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 28 tersebut masih belum berpihak sepenuhnya kepada korban maupun saksi. Karena menurut hemat Penulis, perlindungan terhadap saksi dan korban adalah harga mutlak yang harus didapat atau diberikan, sebab dengan masih adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dan korban belum bisa mendapatkan perlindungan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh LPSK akan berimplikasi atau berdampak pada gagalnya saksi dan korban untuk memperoleh hak-haknya, dan hal ini

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 28 .

bertolak belakang dari pada hak saksi dan korban sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **B. Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Maqasid syariah merupakan tujuan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, hal itu dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sebagai alasan logis untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>35</sup> Bagi umat Islam, Setiap hal harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Melakukan maupun melaksanakan sesuatu diharuskan sesuai dengan syariat, yang ditentukan didalamnya khususnya memberikan perlindungan terhadap sesama manusia, terutama terhadap hak-hak manusia seperti saksi dan korban yang mengalami suatu peristiwa pidana. Maqasid syariah meliputi berbagai macam aspek sebagaimana yang dikutip dari Ushul fiqh Satria Effendi seperti yang telah dikenalkan oleh Imam al-Syatibi melalui Dharuriyah al-Khamsah yang meliputi menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga Nyawa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan menjaga harta (hifdz al-maal).<sup>36</sup> Tetapi, pada hakikatnya maqasid syariah akan terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan zaman ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.

---

<sup>35</sup>Prof DR Satria Effendi M. Zein, M.A., *Ushul fiqh*, KENCANA, Cetakan ke 7, Januari 2017, hal 213

<sup>36</sup> Ibid hal 214

Perlindungan disini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan, korban tidak boleh merasa terancam dan tidak perlu takut lagi untuk memberikan keterangan di persidangan. Disisi lain, ditinjau dari tujuan hukum Islam mengenai perlindungan saksi dan korban juga memiliki kesamaan dengan tujuan hukum positif yang dimana hukum islam juga menghendaki keselamatan terhadap saksi dan korban.

Dalam sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an ditegaskan pula bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarangkan untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum islam mementingkan kedudukan seorang saksi, dimana seorang saksi yang tidak suka terhadap suatu kaum atau suatu kelompok diharapkan tetap masih bisa memberikan kesaksian seperti apa yang dia lihat, dengar, dan dia saksikan, sehingga benar benar bisa

membuat suatu perkara menjadi terang dan menciptakan keputusan yang adil dan bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Adapun kesamaan antara tujuan hukum islam (maqasid syariah) dengan hukum positif dalam hal ini undang undang perlindungan saksi dan korban (UULPSK) menurut pandangan penulis banyak sekali kesamaan,dalam uu perlindungan saksi dan korban.Pasal 5 ayat satu menjelaskan salah satu hak saksi dan korban adalah mendapatkan perlindungan keamanan pribadi,dan keluarganya.<sup>37</sup> Sama halnya dalam tujuan hukum islam (maqasid syariah). Menurut al syatibi tujuan Maqasid syariah salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa dan keturunan.<sup>38</sup> Adapun kesamaan berikutnya dalam pasal 7 ayat 2 seorang saksi dan korban juga berhak mendapat biaya ganti kerugian atas suatu tindak pidana yang telah merugikanya baik ganti kerugian berupa kompensasi ataupun restitusi. Dalam hukum islam menurut al syatibi salah satu tujuan hukum islam (maqasid syariah) adalah menjaga harta (maal), maka menurut pandangan penulis antara hukum positif dalam hal ini undang undang perlindungan saksi dan korban (UULPSK) dan tujuan hukum islam (Maqasid syariah) tidak bertentangan dan memiliki banyak kesamaan.

---

<sup>37</sup> Undang undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

<sup>38</sup> Prof DR satria effendi M zein,M.a,*Ushul fiqh*, KENCANA, Cetakan ke 7, januari 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan terhadap saksi dan korban adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap saksi dan korban seperti hak mendapatkan perlindungan secara fisik, hak mendapatkan perlindungan secara psikis, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, dan hak memperoleh ganti kerugian kompensasi oleh Negara dan memperoleh ganti kerugian restitusi dari tersangka. Dalam praktik perlindungan saksi dan korban di pengadilan Negeri Boyolali selama ini Pengadilan Negeri Boyolali belum dapat bekerja sama dengan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) dikarenakan lembaga LPSK belum berada di setiap daerah, Sehingga tugas pemberian perlindungan saksi dan korban yang seharusnya dijalankan oleh LPSK, diambil alih oleh lembaga kepolisian POLRES BOYOLALI.

Adapun pemberian perlindungan saksi dan korban di pengadilan negeri boyolali belum berjalan efektif karena belum adanya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang berada di setiap daerah sehingga belum ada lembaga yang fokus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali.

2. Tinjauan Maqosid Syariah terhadap undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dalam proses Perlindungan disini bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan, korban tidak perlu takut lagi untuk memberikan keterangan di

persidangan. Disisi lain, ditinjau dari sistim hukum Islam mengenai perlindungan saksi juga memiliki aturan yang jelas baik terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun pendapat para ulama. Dalam Al-Qur'an ditegaskan pula bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta, Dalam tujuan hukum islam menghendaki adanya keselamatan terhadap nyawa, keturunan dan harta maka hukum islam dan undang undang perlindungan saksi dan korban tidak bertentangan.

## **B. Saran**

1. Agar pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini berjalan dengan efektif, Negara menambah anggaran agar dapat membuat LPSK berada di setiap daerah.
2. Hendaknya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban hanya dibebankan kepada setiap LPSK yang berada di daerah dan tidak dibebankan kepada lembaga kepolisian, agar pemberian perlindungan saksi dan korban berjalan efektif.





# PENGADILAN NEGERI BOYOLALI KELAS 1B

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Boyolali Telp. (0276) 321270 Boyolali

Fax. (0276) 321269 E-mail : [pnboyolali@ymail.com](mailto:pnboyolali@ymail.com)

Nomor : W12-U17/ 500 / KP.07.01/03/2020

Boyolali, 18 Maret 2020

Lampiran : -

Perihal : Keterangan telah melaksanakan penelitian

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
di -  
Kartasura - Sukoharjo

Sehubungan telah dilaksanakannya penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB dengan Hakim Pendamping, Bapak Nalfrijhon, S.H., M.H, NIP 197407062006041002 oleh mahasiswa dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta atas nama :

| No | Nama             | NIM       |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Ahmad Musyafirin | 162131030 |

Penelitian telah dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Maret 2020 s.d tanggal 18 Maret 2020. Demikian Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..



Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB

R. HERI KUNTODEWO